

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab dari penyerahan tanah ulayat ini adalah tidak adanya sarana pendidikan dan bangunan sekolah untuk anak nagari di Desa Kajai Kenagarian Tapi Selo. Sebelum dibangunnya sekolah dasar di atas tanah yang disengketakan tersebut, masyarakat adat di Desa Kajai menyekolahkan anak-anak mereka ke luar daerah Kajai. Melihat kondisi ini, pemerintah merencanakan sebuah pembangunan dengan melakukan kegiatan pengadaan tanah. Pemerintah Daerah Kenagarian Tapi Selo (selanjutnya disebut dengan wali nagari) melihat adanya lokasi yang tepat untuk melakukan kegiatan pengadaan tanah.
2. Proses penyerahan hak atas tanah adat dari masyarakat adat kepada pemerintah diselenggarakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tahapan-tahapan penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang berupa perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil tidak semuanya dilakukan. Kedua belah pihak hanya melakukan musyawarah dalam membuat kesepakatan untuk menyerahkan tanah adat tersebut ke pemerintah. Terakhir, barulah pemerintah memberikan semacam ganti rugi sebesar Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah kepada pihak pertama. Ganti rugi tersebut lebih mereka sebut dengan “uang ganti tanaman”.

3. Akibat hukum dari penyerahan hak atas tanah kepada pemerintah justru menimbulkan konflik vertikal dan konflik horizontal antara penguasa tanah adat dengan sesama anggota kaum dan konflik antara penguasa tanah adat dengan pemerintah (wali nagari). Sehingga dalam vonis hakim pada tingkat Pengadilan Negeri penyerahan tanah adat tersebut dinyatakan tetap menjadi milik masyarakat hukum adat. Dengan demikian, seakan-akan penyerahan tanah adat tersebut batal demi hukum.

## 2. Saran

1. Dalam membuat suatu keputusan sangat diperlukan musyawarah. Musyawarah yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota keluarga dan/atau anggota kaum.
2. Pihak-pihak yang melakukan sebuah kegiatan pengadaan tanah perlu memperhatikan langkah-langkahnya terlebih dahulu. Pengadaan tanah yang dilakukan untuk kepentingan umum harus sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur oleh Undang-undang dan peraturan lain yang berkaitan dengan pengadaan tanah.
3. Untuk menyelesaikan sengketa tanah adat/tanah ulayat, sedapat mungkin diselesaikan dengan cara musyawarah antara kedua belah pihak (masyarakat adat dan pemerintah). Selain itu, peran Kantor Kerapatan Adat Nagari juga dibutuhkan sebagai penengah antar kedua belah pihak yang bersengketa.



